



**PUTUSAN**  
Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Irwan Saenong Bin Saenong
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/Tanggal lahir : 40/6 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gogo Fried Chicken Jalan Raya Sesetan Nomer 81 Banjar Kaja Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Irwan Saenong Bin Saenong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : I Komang Adi Suardana
2. Tempat lahir : Bantas, Karangasem
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Juli 1982



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : sementara : Gogo Fried Chicken Jalan Raya  
Sesetan Nomer 81 Banjar Kaja Kelurahan Sesetan  
Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar  
Tetap : Banjar Dinas Bantas Desa Baturinggih  
Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta

Terdakwa I Komang Adi Suardana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa I. **Irwan Saenong Bin Saenong** didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Teddy Raharjo, SH**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum TEDDY RAHARJO, SH dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Tukad Batanghari XA No 08A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2022,;

Terdakwa II. **I Komang Adi Suardana** Terdakwa didampingi oleh Kuasa penunjukan dari Pengadilan Negeri Denpasar atas nama **DESY PURNANI, SH.MH, Dkk** Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin puri Kangin Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juli 2022 Nomor 548/Pid Sus/2022/PN Dps ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dan terdakwa II. I Komang Adi Suardana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan terdakwa II. I Komang Adi Suardana dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan para terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Sabhu berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram (kode A).
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Sabhu berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram (kode B).
  - 1 (satu) potongan lakban hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merk Vivo
- 1 (satu) buah HP merk Oppo
- 1 (satu) buah HP merk Redmi.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa masing-masing melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dan terdakwa II.I Komang Adi Suardana pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Areal Parkir Indomaret Jalan Uluwatu 1 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan ruang kerja Gogo Fried Chicken Jalan Raya Sesetan Nomer 81 Banjar Kaja Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 (lima koma delapan belas) gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di ruang kerja Gogo Fried Chicken mereka terdakwa bersepakat untuk membeli sabu ke seseorang yang bernama Roker



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Brewok dengan berat 5 (lima) gram yang rencananya akan mereka terdakwa jual kembali selanjutnya terdakwa II. I Komang Adi Suardana memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Roker alias Brewok dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui *Internet banking* BCA kemudian Roker alias Brewok mengirimkan alamat tempelan ke Handphone terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong selanjutnya terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong menaruh 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkotika dengan berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram sisa konsumsi sebelumnya di atas meja kerja Gogo Fried Chicken disamping komputer selanjutnya terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong menuju areal parkir Indomaret di Jalan Uluwatu 1 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi Pande Made Surya Kesuma, S.H. mendekati terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Danang Prasetyo dan saksi Oki Andre Saputra namun tidak ditemukan narkotika kemudian dilakukan pemeriksaan Handphone Vivo warna hitam milik terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong alias Didik, ditemukan alamat tempelan kemudian terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong mengambil tempelan di sebuah kabel di depan Indomaret dengan tangan kanannya kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian yang isinya 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram selanjutnya Petugas Kepolisian menuju Gogo Fried Chicken Sesetan dimana ketika terdakwa II. I Komang Adi Suardana berada di dalam ruang kerja, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa II. I Komang Adi Suardana dengan disaksikan saksi Frangky Saureh dan saksi Dolfi Senewe dimana di atas meja kerja ditemukan 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkotika dengan berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram dan 1 (satu) buah Handphone Oppo serta 1 (satu) buah Handphone Redmi.

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram yang diambil pada alamat tempelan oleh terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong yang merupakan pesanan terdakwa I. I Komang Adi Suardana dan 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkotika dengan berat bersih

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram yang ditemukan di atas meja kerja Gogo Fried Chicken dipesan dan beli oleh terdakwa II. I Komang Adi Suardana dari seseorang yang bernama Roker Alias Brewok yang dipesan melalui pesan singkat *Whatsapp* (WA) kemudian Petugas Kepolisian memsmbawa mereka terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2022, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu berat kotor 5,32 gram atau berat bersih 5,10 gram (Kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu berat kotor 0,16 gram atau berat bersih 0,08 gram (Kode B).

dimana Narkotika dimaksud adalah milik mereka terdakwa yang didapat dari Roker alias Brewok (DPO) dimana mereka terdakwa bersepakat untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 280/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1624/2022/NF dan 1625/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1626/2022/NF dan 1627/2027/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dan terdakwa II.I Komang Adi Suardana pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Areal Parkir Indomaret Jalan Uluwatu 1 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan ruang kerja Gogo Fried Chicken Jalan Raya Sesetan Nomer 81 Banjar Kaja Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 (lima koma delapan belas) gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang mereka terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika kemudian Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi Pande Made Surya Kesuma, S.H. melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 21.50 wita, ketika terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong berada di areal parkir Indomaret di Jalan Uluwatu 1 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi Pande Made Surya Kesuma, S.H. mendekati terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Danang Prasetyo dan saksi Oki Andre Saputra namun tidak ditemukan narkotika kemudian dilakukan pemeriksaan Handphone Vivo warna hitam milik terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong alias Didik, ditemukan alamat tempelan kemudian terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong mengambil tempelan di sebuah kabel di depan Indomaret dengan tangan kanannya kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian yang isinya 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram dimana sabu tersebut adalah milik mereka terdakwa yang sebelumnya mereka terdakwa bersepakat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan dan membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Roker alias Brewok selanjutnya Petugas Kepolisian menuju Gogo Fried Chicken Sesetan dimana ketika terdakwa II. I Komang Adi Suardana berada di dalam ruang kerja, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa II. I Komang Adi Suardana dengan disaksikan saksi Frangky Saureh dan saksi Dolfi Senewe dimana di atas meja kerja ditemukan 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba dengan berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram dan 1 (satu) buah Handphone Oppo serta 1 (satu) buah Handphone Redmi.

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram yang diambil pada alamat tempelan oleh terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong yang merupakan pesanan terdakwa I. I Komang Adi Suardana dan 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba dengan berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram yang ditemukan di atas meja kerja Gogo Fried Chicken dipesan dan beli dari seseorang yang bernama Roker Alias Brewok melalui pesan singkat *Whatsapp* (WA) dimana sabu tersebut merupakan milik mereka terdakwa.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2022, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu berat kotor 5,32 gram atau berat bersih 5,10 gram (Kode A).
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram atau berat bersih 0,08 gram (Kode B).dimana Narkoba dimaksud adalah milik mereka terdakwa yang didapat dari Roker alias Brewok (DPO) dimana mereka terdakwa bersepakat untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar No. Lab. 280/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1624/2022/NF dan 1625/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1626/2022/NF dan 1627/2027/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi );

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KETUT GATRA ADNYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saya dalam BAP benar dan saya benarkan dipersidangan ini ;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia disumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 19.30 Wita, bertempat di Areal Parkir Indomaret di Jl. Uluwatu 1, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK, bahwa paket sabhu yang terdakwa diambil di alamat tempelan adalah milik para terdakwa Irwan Saenong dan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA, sehingga selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 21.50 Wita, bertempat di Ruang Kerja Gogo Fried Chicken di Jalan Raya Sesetan No. 81 Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan, pakaian dan barang bawaan milik terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG kami berhasil menemukan dari tangan kanan terdakwa dalam 1 (satu) paket kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, sedangkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian dan ruang kerja terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA di Ruang Kerja Gogo Fried Chiken di Jalan Raya Sesetan No. 81 Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, kami berhasil menemukan 1 (satu) poaket kristal bening jenis sabhu di atas meja kerja samping komputer, yang seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa pada saat diamankan I KOMANG ADI SUARDANA terdapat 2 (dua) orang laki-laki atas nama FRANGKY SAUREH dan DOLFI SENEWE ;
- Bahwa paket sabhu tersebut para terdakwa beli dengan cara patungan dari saudara ROKER alias BREWOK seharga Rp 5.500.000,-.
- Bahwa setelah 2 (dua) plastik klip Kristal bening jenis sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan para Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 5,18 gram dan berat kotor 5,48 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Sabhu berat bersih 5,10 gram dan berat kotor 5,32 gram (kode A).
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Sabhu berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,16 gram (kode B).
- Bahwa setelah ditanya, menurut pengakuan terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG, narkotika jenis sabhu tersebut didapat dari orang yang bernama ROKER alias BREWOK yang keberadaanya tidak diketahui dengan cara membeli ;
- Bahwa para terdakwa bersepakat untuk membeli sabhu untuk dijual kembali yang nanti keuntungannya akan di bagi dua oleh para terdakwa;
- Bahwa yang memesan dan membeli sabhu adalah terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA menggunakan uang miliknya, kemudian setelah terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA membayar paket sabhu tersebut ke saudara ROKER alias BREWOK, selanjutnya saudara ROKER alias BREWOK akan mengirimkan alamat tempelan ke terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG yang selanjutnya paket sabhu tersebut akan di ambil oleh saudara IRWAN SAENONG BIN SAENONG di alamat tempelan, dan akan dipecah serta dijual lagi oleh terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG ;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut belum sempat dijual dan ditemukan ada dalam penguasaan para terdakwa dan diakui sebagai milik para terdakwa yang dibeli secara patungan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG dan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA dirinya kenal dengan ROKER alias BREWOK saat bersama-sama di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem dan namun sekarang sudah lama tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG dan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, narkotika berupa 2 (dua) paket MA/sabhu berat bersih 5,18 gram tersebut ;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan labkrim terhadap barang bukti milik para terdakwa dan dilakukan pemeriksaan urine para terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 280/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1624/2022/NF dan 1625/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1626/2022/NF dan 1627/2027/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **PANDE MADE SURYA KESUMA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saya dalam BAP benar dan saya benarkan dipersidangan ini ;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia disumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 19.30 Wita, bertempat di Areal Parkir Indomaret di Jl. Uluwatu 1, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK, bahwa paket sabhu yang terdakwa diambil di alamat tempelan adalah milik para terdakwa Irwan Saenong dan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA, sehingga selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 21.50 Wita, bertempat di Ruang Kerja Gogo Fried Chicken di Jalan Raya Sesetan No. 81 Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan, pakaian dan barang bawaan milik terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG kami berhasil menemukan dari tangan kanan terdakwa dalam 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, sedangkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian dan ruang kerja terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA di Ruang Kerja Gogo Fried Chicken di Jalan Raya Sesetan No. 81 Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, kami berhasil menemukan 1 (satu) paket kristal bening jenis sabu di atas meja kerja samping komputer, yang seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa pada saat diamankan I KOMANG ADI SUARDANA terdapat 2 (dua) orang laki-laki atas nama FRANGKY SAUREH dan DOLFI SENEWE ;
- Bahwa paket sabhu tersebut para terdakwa beli dengan cara patungan dari saudara ROKER alias BREWOK seharga Rp 5.500.000,-.
- Bahwa setelah 2 (dua) plastik klip Kristal bening jenis sabu tersebut ditimbang petugas di hadapan para Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 5,18 gram dan berat kotor 5,48 gram ;
- Bahwa setelah ditanya, menurut pengakuan terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari orang yang bernama ROKER alias BREWOK yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara membeli ;
- Bahwa para terdakwa bersepakat untuk membeli sabu untuk dijual kembali yang nanti keuntungannya akan di bagi dua oleh para terdakwa;
- Bahwa yang memesan dan membeli sabu adalah terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA menggunakan uang miliknya, kemudian setelah terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA membayar paket sabu tersebut ke saudara ROKER alias BREWOK, selanjutnya saudara ROKER alias BREWOK akan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan alamat tempelan ke terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG yang selanjutnya paket sabhu tersebut akan di ambil oleh saudara IRWAN SAENONG BIN SAENONG di alamat tempelan, dan akan dipecah serta dijual lagi oleh terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG ;

- Bahwa sabu tersebut belum sempat dijual dan ditemukan ada dalam penguasaan para terdakwa dan diakui sebagai milik para terdakwa yang dibeli secara patungan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG dan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA dirinya kenal dengan ROKER alias BREWOK saat bersama-sama di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem dan namun sekarang sudah lama tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG dan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, narkotika berupa 2 (dua) paket MA/sabhu berat bersih 5,18 gram tersebut ;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan labkrim terhadap barang bukti milik para terdakwa dan dilakukan pemeriksaan urine para terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 280/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1624/2022/NF dan 1625/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1626/2022/NF dan 1627/2027/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **DANANG PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan karena saksi diminta bantuan oleh petugas untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG Alias DIDIK di Areal Parkir Indomaret di Jl. Uluwatu 1, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, sedangkan untuk terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA saksi tidak

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps





tahu. Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan nama lengkapnya baru saksi ketahui dari petugas, terdakwa bernama lengkap IRWAN SAENONG BIN SAENONG Alias DIDIK, terdakwa ditangkap karena kasus Narkoba

- Terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 19.30 Wita, bertempat di Areal Parkir Indomaret di Jl. Uluwatu 1, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Saat itu saksi sedang berada didekat dengan tempat kejadian ditangkapnya terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK kemudian didatangi oleh petugas kepolisian dan diminta untuk menyaksikan saat petugas melakukan penggeledahan
- Saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK di Areal Parkir Indomaret di Jl. Uluwatu 1, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung saksi melihat dari jarak sekitar 1 (satu) meter petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, yang seluruh barang tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa jumlah paket narkoba yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa adalah 1(satu) paket narkoba jenis Shabu
- Awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK tersebut. Dalam pemeriksaan ini saksi diberitahu oleh petugas, bahwa berat bersih 1(satu) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu milik terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK tersebut 5,10 gram dan berat kotor 5,32 gram
- Saksi tidak tahu dan saksi tidak mengerti terkait dengan kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Saksi mendengar pengakuan terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau atau membawa narkoba berupa 1(satu) paket kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 5,10 gram tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **FRANGKY SAUREH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dimintai keterangan karena saat petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA saksi kebetulan sedang bermain ke ruang kerjanya terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA bersama dengan teman saksi bernama DOLFY SENEWE dan saksi diminta bantuan oleh petugas untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan bertempat di Ruang Kerja Gogo Fried Chiken di Jalan Raya Sesetan No. 81 Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Sedangkan untuk terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK di tangkap oleh petugas kepolisian. Saksi kenal dengan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA dan terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK baru sekitar 1 (satu) minggu dan awalnya saksi hanya tahu nama panggilan saja yaitu MANG ADI dan DIDIK saja dan nama lengkapnya baru saksi ketahui setelah diberitahu oleh petugas, yang mana terdakwa terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA dan terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK ditangkap karena kasus Narkoba
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 21.50 Wita, bertempat di Ruang Kerja Gogo Fried Chiken di Jalan Raya Sesetan No. 81 Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar
- Bahwa saksi bersama saudara DOLFY SENEWE berada di ruangan saudara KOMANG ADI SUARDANA karena ada teman yang meminta tolong jasa saksi untuk membantu penempatan notaris di badung, dan yang mana saksi kebetulan mempunyai teman yang bisa bantu sehingga saudara DOLFY SENEWE meminta bantuan kepada saksi dan kebetulan tempat pertemuannya di Gogo Fried Chicken untuk membicarakan masalah tersebut, dan namun saat saksi masih menunggu teman saudara FOLFI SENEWE yang akan meminta tolong sambil menunggu olahan ikan yang dibuat oleh terdakwa I KOMANG SUARDANA untuk makan-makan, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA di ruang kerjanya di Gogo Fried Chiken
- Saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA di Ruang Kerja Gogo Fried Chiken di Jalan Raya Sesetan No. 81 Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar saksi melihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter petugas kepolisian berhasil

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps



menemukan dari atas meja kerja disamping komputer 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah HP merk Oppo dan 1 (satu) buah HP merk Redmi ditemukan diatas meja kerja, dan saat ditanya oleh petugas kepolisian menurut terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA bahwa 1 (satu) paket sabhu tersebut adalah sabhu sisa yang sebelumnya dikonsumsi oleh saudara IRWAN SAENONG BIN SAENONG Alias DIDIK pada hari sabtu tanggal 12 maret 2022 diruang kerja Gogo Fried Chiken. Dan saksi tidak tahu sama sekali terkait paket sabhu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA tersebut

- Bahwa jumlah paket narkoba yang ditemukan ada pada dan dalam penguasaan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA adalah 1 (satu) paket kristal bening diduga narkoba jenis MA/Shabu
- Awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA tersebut. Dalam pemeriksaan ini saksi diberitahu oleh petugas, bahwa berat bersih 1(satu) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu milik terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA tersebut 0,08 gram dan berat kotor 0,16 gram Saksi tidak tahu dari mana terdakwa IRWAN SAENONG BIN SAENONG Alias DIDIK dan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA mendapatkan paket sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. IRWAN SAENONG BIN SAENONG alias DIDIK :**

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, semua keterangan yang ada dalam BAP benar dan sebelum menandatangani saya sudah baca terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 19.30 Wita, bertempat di Areal Parkir Indomaret di Jl. Uluwatu 1, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah mengambil paket sabhu atas suruhan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA, sehingga selanjutnya petugas melakukan panangkapan terhadap saudara I KOMANG ADI SUARDANA pada Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 21.50 Wita, bertempat di Ruang Kerja Gogo Fried Chiken di Jalan Raya Sesetan No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. terdakwa dan I KOMANG ADI SUARDANA ditangkap dan digeledah karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabhu;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada waktu itu petugas kepolisian berhasil menemukan serta menyita dari tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket sabhu dan 1 (satu) buah HP Vivo warna milik terdakwa.
- Bahwa sabhu adalah narkoba atau narkoba berbentuk pecahan kecil kristal bening. Sabhu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan terdakwa dan saudara I KOMANG ADI SUARDANA bentuknya pecahan kristal bening di dalam 2 (dua) plastik klip;
- Bahwa setelah 2 (dua) plastik klip sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan terdakwa dan saudara I KOMANG ADI SUARDANA, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 5,18 gram, dan berat kotor 5,48 Gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis Sabhu berat bersih 5,10 gram dan berat kotor 5,32 gram (kode A).
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis Sabhu berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,16 gram (kode B).
- Bahwa shabu yang dibeli secara patungan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mentransfer melalui internet Banking BCA, dan setelah mentransfer selanjutnya saudara ROKER alias BREWOK mengirimkan alamat tempelan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil paket sabhu tersebut di alamat tempelan sesuai dengan alamat yang dikirim oleh saudara ROKER alias BREWOK yaitu di depan indomaret di Jalan Uluwatu, sedangkan untuk 1 (satu) paket sabhu dengan berat bersih 0,08 gram yang di temukan petugas di ruang kerja Gogo Fried Chicken adalah milik para terdakwa dimana merupakan sisa sabhu yang dibelikan oleh saudara I KOMANG ADI SUARDANA yang pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 terdakwa konsumsi di ruang kerja Gogo Fried Chicken yang dibeli dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saudara I KOMANG ADI SUARDANA, yang setelah konsumsi, sisanya tersebut para terdakwa simpan dan saat

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps



akan mengambil paket sabhu di Uluwatu terdakwa taruh di atas meja kerja Gogo Fried Chicken;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara ROKER alias BREWOK saat terdakwa dipenjara di LP karangasem juga bersama saudara I KOMANG ADI SUARDANA, namun untuk saat ini terdakwa tidak tahu keberadaannya karena terdakwa hanya berhubungan lewat telpon saja;
- Bahwa sabu yang ditemukan milik para terdakwa belum sempat dijual sudah di tangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa selain sabhu barang-barang yang juga di disita oleh petugas kepolisian adalah, 1 (satu) potongan lakban hitam yang digunakan untuk membungkus plastik klip berisi sabhu, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk alat komunikasi dengan saudara I KOMANG ADI SUARDANA dan saudara ROKER als BREWOK terkait pengambilan paket sabhu tersebut, 1 (satu) buah HP Oppo dan 1 (satu) buah HP redmi milik saudara I KOMANG ADI SUARDANA digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara ROKER als BREWOK dan terkait memesan dan pengambilan paket sabhu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli sabhu berat bersih 5,18 gram tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sabhu adalah narkoba atau barang yang melanggar hukum ;

**Terdakwa II. I KOMANG ADI SUARDANA**

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, semua keterangan yang ada dalam BAP benar dan sebelum menandatangani saya sudah baca terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 19.30 Wita, bertempat di Areal Parkir Indomaret di Jl. Uluwatu 1, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah mengambil paket sabhu atas suruhan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA, sehingga selanjutnya petugas melakukan panangkapan terhadap saudara I KOMANG ADI SUARDANA pada Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 21.50 Wita, bertempat di Ruang Kerja Gogo Fried Chiken di Jalan Raya Sesetan No. 81 Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. terdakwa dan I KOMANG ADI SUARDANA ditangkap dan digeledah

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabhu;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada waktu itu petugas kepolisian berhasil menemukan serta menyita dari tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket sabhu dan 1 (satu) buah HP Vivo warna milik terdakwa.
- Bahwa sabhu adalah narkoba atau narkotika berbentuk pecahan kecil kristal bening. Sabhu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan terdakwa dan saudara I KOMANG ADI SUARDANA bentuknya pecahan kristal bening di dalam 2 (dua) plastik klip;
- Bahwa setelah 2 (dua) plastik klip sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan terdakwa dan saudara I KOMANG ADI SUARDANA, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 5,18 gram, dan berat kotor 5,48 Gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis Sabhu berat bersih 5,10 gram dan berat kotor 5,32 gram (kode A).
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis Sabhu berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,16 gram (kode B).
- Bahwa shabu yang dibeli secara patungan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mentransfer melalui internet Banking BCA, dan setelah mentransfer selanjutnya saudara ROKER alias BREWOK mengirimkan alamat tempelan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil paket sabhu tersebut di alamat tempelan sesuai dengan alamat yang dikirim oleh saudara ROKER alias BREWOK yaitu di depan indomaret di Jalan Uluwatu, sedangkan untuk 1 (satu) paket sabhu dengan berat bersih 0,08 gram yang di temukan petugas di ruang kerja Gogo Fried Chicken adalah milik para terdakwa dimana merupakan sisa sabhu yang dibeli oleh saudara I KOMANG ADI SUARDANA yang pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 terdakwa konsumsi di ruang kerja Gogo Fried Chicken yang dibeli dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saudara I KOMANG ADI SUARDANA, yang setelah konsumsi, sisanya tersebut para terdakwa simpan dan saat akan mengambil paket sabhu di Uluwatu terdakwa taruh di atas meja kerja Gogo Fried Chicken;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara ROKER alias BREWOK saat terdakwa dipenjara di LP karangasem juga bersama saudara I KOMANG ADI SUARDANA, namun untuk saat ini terdakwa tidak tahu keberadaanya karena terdakwa hanya berhubungan lewat telpon saja;
- Bahwa sabu yang ditemukan milik para terdakwa belum sempat dijual sudah di tangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa selain sabhu barang-barang yang juga di disita oleh petugas kepolisian adalah, 1 (satu) potongan lakban hitam yang digunakan untuk membungkus plastik klip berisi sabhu, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk alat komunikasi dengan saudara I KOMANG ADI SUARDANA dan saudara ROKER als BREWOK terkait pengambilan paket sabhu tersebut, 1 (satu) buah HP Oppo dan 1 (satu) buah HP redmi milik saudara I KOMANG ADI SUARDANA digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara ROKER als BREWOK dan terkait memesan dan pengambilan paket sabhu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli sabhu berat bersih 5,18 gram tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sabhu adalah narkoba atau barang yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkoba jenis Sabhu berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram (kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkoba jenis Sabhu berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram (kode B).
- 1 (satu) potongan lakban hitam
- 1 (satu) buah HP merk Vivo
- 1 (satu) buah HP merk Oppo
- 1 (satu) buah HP merk Redmi.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi-saksi dan para Terdakwa telah dibenarkan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 19.30 Wita, bertempat di Areal Parkir Indomaret di Jl. Uluwatu 1, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah mengambil paket sabhu atas suruhan terdakwa I KOMANG ADI SUARDANA, sehingga selanjutnya petugas melakukan panangkapan terhadap saudara I KOMANG ADI SUARDANA pada Senin, tanggal 14 Maret 2022, pukul 21.50 Wita, bertempat di Ruang Kerja Gogo Fried Chicken di Jalan Raya Sesetan No. 81 Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. terdakwa dan I KOMANG ADI SUARDANA ditangkap dan digeledah karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabhu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada waktu itu petugas kepolisian berhasil menemukan serta menyita dari tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket sabhu dan 1 (satu) buah HP Vivo warna milik terdakwa.
- Bahwa sabhu adalah narkoba atau narkoba berbentuk pecahan kecil kristal bening. Sabhu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan terdakwa dan saudara I KOMANG ADI SUARDANA bentuknya pecahan kristal bening di dalam 2 (dua) plastik klip;
- Bahwa setelah 2 (dua) plastik klip sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan terdakwa dan saudara I KOMANG ADI SUARDANA, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 5,18 gram, dan berat kotor 5,48 Gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis Sabhu berat bersih 5,10 gram dan berat kotor 5,32 gram (kode A).
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis Sabhu berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,16 gram (kode B).
- Bahwa shabu yang dibeli secara patungan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mentransfer melalui internet Banking BCA, dan setelah mentransfer selanjutnya saudara ROKER alias BREWOK mengirimkan alamat tempelan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil paket sabhu tersebut di alamat tempelan sesuai dengan alamat yang dikirim oleh saudara ROKER alias BREWOK yaitu di depan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indomaret di Jalan Uluwatu, sedangkan untuk 1 (satu) paket sabhu dengan berat bersih 0,08 gram yang di temukan petugas di ruang kerja Gogo Fried Chicken adalah milik para terdakwa dimana merupakan sisa sabhu yang dibeli oleh saudara I KOMANG ADI SUARDANA yang pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 terdakwa konsumsi di ruang kerja Gogo Fried Chicken yang dibeli dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saudara I KOMANG ADI SUARDANA, yang setelah konsumsi, sisanya tersebut para terdakwa simpan dan saat akan mengambil paket sabhu di Uluwatu terdakwa taruh di atas meja kerja Gogo Fried Chicken;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara ROKER alias BREWOK saat terdakwa dipenjara di LP karangasem juga bersama saudara I KOMANG ADI SUARDANA, namun untuk saat ini terdakwa tidak tahu keberadaanya karena terdakwa hanya berhubungan lewat telpon saja;
- Bahwa sabu yang ditemukan milik para terdakwa belum sempat dijual sudah di tangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa selain sabhu barang-barang yang juga di disita oleh petugas kepolisian adalah, 1 (satu) potongan lakban hitam yang digunakan untuk membungkus plastik klip berisi sabhu, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk alat komunikasi dengan saudara I KOMANG ADI SUARDANA dan saudara ROKER als BREWOK terkait pengambilan paket sabhu tersebut, 1 (satu) buah HP Oppo dan 1 (satu) buah HP redmi milik saudara I KOMANG ADI SUARDANA digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara ROKER als BREWOK dan terkait memesan dan pengambilan paket sabhu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli sabhu berat bersih 5,18 gram tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 280/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1624/2022/NF dan 1625/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1626/2022/NF dan 1627/2027/NF berupa cairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Subyek hukum yang menunjukan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 1983, hal. 11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, hal. 8) bahwa pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, (Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi :

- kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk ; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ;
- kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, hal.5) menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau *strafbaar feit*. Yang menurut Pompe *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Sedangkan tindakan yang dapat dihukum haruslah memiliki sifat-sifat umum, yaitu melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja (*wederrechtelijk, aan schuld te wijten*), sifat-sifat tersebut ada yang diatur dalam KUHP dan ada yang diatur di luar KUHP. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang atau diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut (*strafbaar feit*) diterjemahkan diancam pidana.



Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dan terdakwa II.I Komang Adi Suardana dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk maupun keterangan para terdakwa sendiri di persidangan, para terdakwa telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 (lima koma delapan belas) gram.

Menimbang, bahwa para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

## ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;



Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

**Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan para terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini para terdakwa tidak memiliki pekerjaan bukan sebagai pedagang besar farmasi sehingga tidak berhak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I mengingat tidak ada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di lakukan terdakwa sehubungan dengan narkotika Gol. I yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan para terdakwa pun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu-sabu tersebut pada diri para terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, hal tersebut terbukti dari :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ketut Gatra Adnyana, saksi Pande Made Surya Kesuma, S.H., saksi Danang Prasetyo, saksi Frangky Saureh dan dihubungkan pula dengan keterangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dan terdakwa II.I Komang Adi Suardana telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 pukul 09.30 wita bertempat di Areal Parkir Indomaret Jalan Uluwatu 1 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung karena para terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 (lima koma delapan belas) gram.
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang mereka terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika kemudian Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi Pande Made Surya Kesuma, S.H. melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 21.50 wita, ketika terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong berada di areal parkir Indomaret di Jalan Uluwatu 1 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi Pande Made Surya Kesuma, S.H. mendekati terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Danang

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo dan saksi Oki Andre Saputra namun tidak ditemukan narkoba kemudian dilakukan pemeriksaan Handphone Vivo warna hitam milik terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong alias Didik, ditemukan alamat tempelan kemudian terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong mengambil tempelan di sebuah kabel di depan Indomaret dengan tangan kanannya kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian yang isinya 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram dimana sabu tersebut adalah milik mereka terdakwa yang sebelumnya mereka terdakwa bersepakat untuk memesan dan membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Roker alias Brewok selanjutnya Petugas Kepolisian menuju Gogo Fried Chicken Sesetan dimana ketika terdakwa II. I Komang Adi Suardana berada di dalam ruang kerja, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa II. I Komang Adi Suardana dengan disaksikan saksi Frangky Saureh dan saksi Dolfi Senewe dimana di atas meja kerja ditemukan 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba dengan berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram dan 1 (satu) buah Handphone Oppo serta 1 (satu) buah Handphone Redmi.

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram yang diambil pada alamat tempelan oleh terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong yang merupakan pesanan terdakwa I. I Komang Adi Suardana dan 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba dengan berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram yang ditemukan di atas meja kerja Gogo Fried Chicken dipesan dan beli dari seseorang yang bernama Roker Alias Brewok melalui pesan singkat *Whatsapp* (WA) dimana sabu tersebut merupakan milik mereka terdakwa.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2022, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu berat kotor 5,32 gram atau berat bersih 5,10 gram (Kode A).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu berat kotor 0,16 gram atau berat bersih 0,08 gram (Kode B).

dimana Narkotika dimaksud adalah milik mereka terdakwa yang didapat dari Roker alias Brewok (DPO) dimana mereka terdakwa bersepakat untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 280/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1624/2022/NF dan 1625/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1626/2022/NF dan 1627/2027/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para terdakwa tidak sedang menggunakan sabu.
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut ternyata bahwa terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dan terdakwa II. I Komang Adi Suardana pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar pada Senin, tanggal 14 Maret 2022 pukul 09.30 wita bertempat di Areal Parkir Indomaret Jalan Uluwatu 1 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada para terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 (lima koma delapan belas) gram yang mana kristal bening narkotika jenis sabu tersebut mengandung *Metamfetamina* dan para terdakwa tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dan terdakwa II.I Komang Adi Suardana tidak memiliki ijin sehingga tidak berhak menyimpan, memiliki, menguasai narkotika maka **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;**

**ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yaitu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang akan kami buktikan adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Pengertian memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan atau dapat diartikan dapat disangkakan kepada seseorang yang menguasai narkotika (unsur corpus dalam bezit), serta adanya kemauan atau keinginan dari orang tersebut untuk menguasai narkotika itu serta menikmatinya seolah-olah kepunyaan sendiri (unsur animus dalam bezit).

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada suatu tempat yang tersembunyi dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain dan agar memudahkan bagi yang menyimpan untuk mengambilnya apabila diperlukan , dan dalam hal mengenai barang yang disimpan tidak ada keharusan bahwa barang yang disimpan tersebut adalah milik sendiri tetapi dapat merupakan milik orang lain

Sedangkan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda dimana benda tersebut ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ketut Gatra Adnyana, saksi Pande Made Surya Kesuma,S.H., saksi Danang Prasetyo, saksi Frangky Saureh dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dan terdakwa II.I Komang Adi Suardana telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 pukul 09.30 wita bertempat di Areal Parkir Indomaret Jalan Uluwatu 1 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung karena para terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 (lima koma delapan belas) gram.

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang mereka terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkoba kemudian Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi Pande Made Surya Kesuma, S.H. melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 21.50 wita, ketika terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong berada di areal parkir Indomaret di Jalan Uluwatu 1 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Petugas Kepolisian yaitu saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi Pande Made Surya Kesuma, S.H. mendekati terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Danang Prasetyo dan saksi Oki Andre Saputra namun tidak ditemukan narkoba kemudian dilakukan pemeriksaan Handphone Vivo warna hitam milik terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong alias Didik, ditemukan alamat tempelan kemudian terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong mengambil tempelan di sebuah kabel di depan Indomaret dengan tangan kanannya kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian yang isinya 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram dimana sabu tersebut adalah milik mereka terdakwa yang sebelumnya mereka terdakwa bersepakat untuk memesan dan membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Roker alias Brewok selanjutnya Petugas Kepolisian menuju Gogo Fried Chicken Sesetan dimana ketika terdakwa II. I Komang Adi Suardana berada di dalam ruang kerja, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa II. I Komang Adi Suardana dengan disaksikan saksi Frangky Saureh dan saksi Dolfi Senewe dimana di atas meja kerja ditemukan 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba dengan berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram dan 1 (satu) buah Handphone Oppo serta 1 (satu) buah Handphone Redmi.
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram yang diambil pada alamat tempelan oleh terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pesanan terdakwa I. I Komang Adi Suardana dan 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba dengan berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram yang ditemukan di atas meja kerja Gogo Fried Chicken dipesan dan beli dari seseorang yang bernama Roker Alias Brewok melalui pesan singkat *Whatsapp* (WA) dimana sabu tersebut merupakan milik mereka terdakwa.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2022, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu berat kotor 5,32 gram atau berat bersih 5,10 gram (Kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram atau berat bersih 0,08 gram (Kode B).

dimana Narkoba dimaksud adalah milik mereka terdakwa yang didapat dari Roker alias Brewok (DPO) dimana mereka terdakwa bersepakat untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 280/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1624/2022/NF dan 1625/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1626/2022/NF dan 1627/2027/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para terdakwa tidak sedang menggunakan sabu.
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar dalam melakukan pengeledahan telah disaksikan masyarakat umum.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2022, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu berat kotor 5,32 gram atau berat bersih 5,10 gram (Kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu berat kotor 0,16 gram atau berat bersih 0,08 gram (Kode B).

dimana Narkotika dimaksud adalah milik mereka terdakwa yang didapat dari Roker alias Brewok (DPO) dimana mereka terdakwa bersepakat untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 280/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1624/2022/NF dan 1625/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1626/2022/NF dan 1627/2027/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para terdakwa tidak sedang menggunakan sabu.
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik.
- bahwa benar dalam melakukan pengeledahan telah disaksikan masyarakat umum.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps





- Bahwa para terdakwa mengetahui sabhu adalah narkoba atau barang melanggar hukum dan terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah memiliki, menguasai sabhu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai “ terpenuhi.

**ad. 4. Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yaitu ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2022, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba mengandung sediaan *metamfetamina* dengan berat bersih keseluruhan 5,18 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu berat kotor 5,32 gram atau berat bersih 5,10 gram (Kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram atau berat bersih 0,08 gram (Kode B).

dimana Narkoba dimaksud adalah milik mereka terdakwa yang didapat dari Roker alias Brewok (DPO) dimana mereka terdakwa bersepakat untuk memiliki, mneguasai narkoba jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 280/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1624/2022/NF dan 1625/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan



*Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1626/2022/NF dan 1627/2027/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.5 Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yaitu :**

Menimbang, bahwa dikatakan ada Permufakatan jahat (samenspanning), apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Syarat permufakatan jahat :

- Ada niat
- Ada kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa apabila kita melihat fakta yang muncul di persidangan terhadap perkara para terdakwa yang terungkap bahwa para terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dan terdakwa II.I Komang Adi Suardana telah terjalin suatu kerjasama dimana didalam memiliki Narkotika jenis Sabu di Denpasar, dimana hal tersebut berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong dan terdakwa II.I Komang Adi Suardana berawal dari penangkapan yang dilakukan Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 21.50 wita, ketika terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong berada di areal parkir Indomaret di Jalan Uluwatu 1 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Handphone Vivo warna hitam milik terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong alias Didik, ditemukan alamat tempelan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong ditemukan narkotika yang baru diambil dari tempelan di sebuah kabel di depan Indomaret dengan tangan kanannya kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian yang isinya 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram tanpa dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong mengakui bahwa barang narkoba tersebut dibeli atas suruhan dari terdakwa II. I Komang Adi Suardana dimana mereka terdakwa bersepakat untuk memesan dan membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Roker alias Brewok dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa II. I Komang Adi Suardana transfer melalui *Internet banking* BCA selanjutnya Petugas Kepolisian menuju Gogo Fried Chicken Sesetan dimana ketika terdakwa II. I Komang Adi Suardana berada di dalam ruang kerja, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa II. I Komang Adi Suardana dengan disaksikan saksi Frangky Saureh dan saksi Dolfi Senewe dimana di atas meja kerja ditemukan 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba dengan berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram dan 1 (satu) buah Handphone Oppo serta 1 (satu) buah Handphone Redmi.
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram ditemukan ada pada penguasaan terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong yang merupakan milik mereka terdakwa yang diambil pada alamat tempelan oleh terdakwa I. Irwan Saenong bin Saenong yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa I. I Komang Adi Suardana dan 1 (satu) paket kristal bening mengandung narkoba dengan berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram yang ditemukan pada terdakwa II. I Komang Adi Suardana di atas meja kerja Gogo Fried Chicken yang merupakan milik mereka terdakwa yang dipesan dan beli dari seseorang yang bernama Roker Alias Brewok melalui pesan singkat *Whatsapp* (WA) dimana sabu tersebut merupakan milik mereka terdakwa.

Dari uraian diatas maka jelaslah kalau unsur Permufakatan Jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkoba jenis Sabhu berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram (kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkoba jenis Sabhu berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram (kode B).
- 1 (satu) potongan lakban hitam.

Karena merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Vivo
- 1 (satu) buah HP merk Oppo
- 1 (satu) buah HP merk Redmi.
- Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Irwan Saenong bin Saenong** dan terdakwa II. **I Komang Adi Suardana** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama **6 ( enam ) tahun** dan Terdakwa II selama **5 ( lima ) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Sabhu berat bersih 5,10 gram atau berat kotor 5,32 gram (kode A).
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis Sabhu berat bersih 0,08 gram atau berat kotor 0,16 gram (kode B).
  - 1 (satu) potongan lakban hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) buah HP merk Vivo
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi.

**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 ,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yogi Rachmawan, S.H., M.H. , I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 23 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Aryati

*Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saraswati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar,  
serta dihadiri oleh Made Ayu Citra Maya Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Para Terdakwa yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

t.t.d

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

t.t.d

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)